

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR**

**(STUDI KASUS DI DUSUN NGIPIK, KEL. BATURETNO,  
KEC. BANGUNTAPAN, KAB. BANTUL)**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUH. SUBHAN  
00380464**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLOH, SH, M.Si**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## **ABSTRAK**

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam praktik gadai tersebut, penggadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai tersebut yang menurut hukum Islam hal itu tidak termasuk dalam barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan sehingga pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah bagaimana praktik gadai tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya praktik gadai tersebut.

Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yakni menjelaskan data yang ada di lapangan serta memberikan penilaian dari sudut pandang syari'ah, serta dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dengan responden atau informan yang mengetahui tentang praktik gadai tersebut dan data sekunder berupa dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif.

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa praktik gadai yang terjadi di Ngipik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai karena mengandung unsur eksloitasi serta tidak membenarkan pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai karena tidak sesuai dengan norma syari'ah yakni pada pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut apalagi sampai memindah tangankan barang gadaian tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang tertentu pula.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR (STUDI KASUS DI DUSUN NGIPIK , KEL. BATURETNO, KEC. BANGUNTAPAN, KAB. BANTUL)

Yang disusun oleh:  
**MUH. SUBHAN**  
**00380464**

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 M / 10 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H

31 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 289 263

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150 289 263

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatulloh, SH, M.Si  
NIP: 150 282 010

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150 204 357

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150 286 404

**Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Muh. Subhan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muh. Subhan

N.I.M : 0038 0464

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor  
(Studi Kasus di Dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassallamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 13 Jumādi al- Ulā 1428 H  
28 Juni 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

**NANANG M. HIDAYATULLOH, S.H., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Muh. Subhan

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muh. Subhan  
N.I.M : 0038 0464  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor  
(Studi Kasus di Dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec.  
Banguntapan, Kab. Bantul)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 13 Jumādi al-Ulā 1428 H  
28 Juni 2007 M

**YOGYAKARTA**  
Pembimbing II

Nanang M. Hidayatulloh, S.H., M.Si.  
NIP. 150 282 010

## MOTTO

Gapailah cita-citamu dengan usaha dan kerja keras. (Anonim)

Jangan putus asa sebelum mencoba, jangan menyerah sebelum bertanding. (Anonim)



## **PERSEMBAHAN**

- Tiada yang lebih membahagiakan selain ketika aku dapat mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai:
- ☞ Orang-orang yang kucintai: Bapak Djumadi dan Ibu Siti Warifah yang telah mencerahkan segala kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga.
  - ☞ Semua keluargaku: Pakde dan bude serta kakakku yang telah memberikan bimbingan dan dorongan.
  - ☞ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1985 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (titik di bawah)

ط	Ta	ت	Te (titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	۽	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ڱ	Ge
ف	Fa'	ڦ	Ef
ق	Qaf	ڧ	Qi
ك	Kaf	ڪ	Ka
ل	Lam	ڸ	El
م	Mim	ڸ	Em
ن	Nun	ڽ	En
و	Wau	۾	We
هـ	Ha'	۾	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	ڱ	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : **نَّازِلٌ** ditulis *nazzala*.

**بِهِنَّا** ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( ˘ ) ditulis a, *Kasrah* ( ۔ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ՚ ) ditulis u.

Contoh : **أَحْمَدٌ** ditulis *ahmada*.

**رَفِيقٌ** ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣalūha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فَلَا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِيَثَاقٌ ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أَصْوَلٌ ditulis *usūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيٰ ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طُوقٌ ditulis *tauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudah al-Jannah*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ      ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وَطْءٌ      ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَّابٌ      ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تَلَخْذُونٌ      ditulis *ta'khużūna*.

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

الْبَقَرَةُ      ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النَّسَاءُ      ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan dunia dari zaman kegelapan melalui misi sucinya menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kesejahteraan senantiasa menghampiri keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan hidayah serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor (Studi Kasus di Dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul)".


Sebagai insan biasa penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Penyusun yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kelemahan, kesalahan dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku pembantu dekan I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum, selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing satu dan Bapak Nanang M. Hidayatulloh, S.H, M.Si selaku pembimbing dua, yang telah memberikan saran, bimbingan dan waktunya guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas Syari'ah yang telah memberikan wawasan dan wacana baru selama penyusun di bangku perkuliahan.
7. Orang tuakù tercinta Bapak Djumadi dan Ibu Siti Warifah, Pakde dan Bude yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tak terhingga.
8. Kepada seluruh warga Ngipik dan teman-teman IMMUT 2000 yang telah memberikan berbagai hal dalam punyusunan skripsi ini serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih penyusun, semoga jasa dan budi baik semua menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT serta dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Muharam 1428 H  
5 Februari 2007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DALAM HUKUM ISLAM .....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	18

B. Rukun dan Syarat Gadai .....	21
C. Berakhirnya Gadai .....	25
D. Obyek dan Subyek Gadai .....	27
E. Benda-Benda yang Boleh Digadaikan .....	29
F. Pemanfaatan Barang Gadai .....	31
G. Biaya Pemeliharaan .....	33
 BAB III PRAKTIK GADAI MOTOR DI DUSUN NGIPIK, KEL. BATURETNO .....	 37
A Gambaran Umum Dusun Ngipik .....	37
1 Keadaan Geografi Dan Monografi .....	37
2 Keadaan Sosial dan Keagamaan .....	39
B Praktik Gadai Motor .....	44
1 Prosedur Terjadinya Gadai .....	44
2 Kewajiban Para Pihak (penggadai dan pemegang gadai) .....	47
3 Pemanfaatan Barang Gadai .....	48
4 Menggadaikan Ulang Kepada Pihak Ketiga .....	51
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI DI DUSUN NGIPIK, KEL. BATURETNO.....	 54
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai Motor .....	55
B. Dari Biaya Pemeliharaan .....	59
C. Dari Pemanfaatan Barang Gadai .....	61
 BAB V PENUTUP .....	 68
A. Kesimpulan .....	68

B. Saran-saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
LAMPIRAN TERJEMAHAN ARAB .....	I
LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA .....	IV
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA .....	VI
LAMPIRAN SURAT IJIN PENELITIAN .....	VII
LAMPIRAN DAFTAR RESPONDEN .....	IX
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE .....	X



## **DAFTAR TABEL**

Tabel. III. 1 : Batas Wilayah .....	36
Tabel. III. 2 : Komposisi Pembagian Lahan .....	37
Tabel. III. 3 : Komposisi Penduduk Menurut Struktur Tingkat Umur .....	38
Tabel. III. 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	39
Tabel. III. 5 : Sarana Perekonomian .....	40
Tabel. III. 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	41
Tabel. III. 7 : Jumlah Pemeluk Agama .....	42
Tabel. III. 8 : Sarana Peribadatan .....	42





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, yang selalu memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak lepas dari masalah-masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual-beli, sewa-menyeWA, utang-piutang dan lain sebagainya yang kesemuanya itu selalu terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan muamalat tersebut tentunya tidak lepas dari adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini setiap orang selalu mempunyai hak yang harus diperhatikan dan adanya kewajiban yang harus dijalankan.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki dan dengan rizki yang diperoleh dapat untuk melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut, dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed.Revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm.11.

berfungsi sebagai penjelas kandungan al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi terdapat banyak ayat maupun hadis yang menerangkan dan menyuruh manusia untuk rajin bekerja dan mencela bagi orang yang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Kegiatan yang merugikan seperti monopoli dagang, calo dan riba pasti akan ditolak.<sup>2</sup>

Manusia di dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kekurangannya, manusia melakukan perjanjian hutang-piutang baik dengan jaminan (sering dinamakan dengan utang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.<sup>3</sup> Sedangkan hutang dengan barang jaminan (gadai atau *rahn*) menurut istilah bahasa Arab adalah *al habsu* yang berarti penahanan. Sedangkan secara etimologis *rahn* berarti tetap atau lestari. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menurut Azhar Basyir adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan Syara' sebagai tanggungan hutang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muh Zuhri, *Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tinjauan Antisipatif)*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

<sup>3</sup> Chairuman P. dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

Pada masyarakat Ngipik terdapat praktik utang-piutang dengan menggunakan jaminan sepeda motor. Gadai yang selama ini terjadi di dusun Ngipik yaitu adanya utang-piutang uang dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Jadi pihak pertama (*kreditur*) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (*debitur*) dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor yang diberikan kepada pihak kedua<sup>5</sup>.

Dalam praktik di lapangan ternyata sering dijumpai pula adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memiliki hak pakai barang jaminan (sepeda motor) tersebut, atau dengan kata lain pihak kedua telah melakukan pemindah tanganan barang jaminan kepada pihak ketiga.

Dengan membayar uang yang besarnya sekitar 3 juta dan dibayarkan kepada pihak kedua, maka pihak ketiga dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan oleh pihak ketiga yang pada waktu sebelumnya barang jaminan sepeda motor itu berada di pihak kedua. Dengan adanya pembayaran tersebut maka barang jaminan berpindah tangan kepihak ketiga. Pihak pertama akan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan mengembalikannya dengan tambahan sejumlah uang sebagai bunga pinjaman atau komisi dari peminjaman yang dapat dibayarkan dimuka dengan pemotongan uang pinjaman yang akan diterima oleh pihak pertama atau pembayaran dibelakang setelah hutang terbayarkan. Sedangkan pihak kedua akan mengembalikan uang yang ada di pihak ketiga

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agus selaku pihak ke-dua, di Ngipik pada tanggal 10 Maret 2005.

yang besarnya sama dengan uang yang disetorkan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu yang ditentukan pula. Adapun mengenai lama waktu gadai ini biasanya antara 2-3 bulan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan pembayaran bunga ini bisa ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, jadi bisa 5% perbulan atau 5% per-transaksi. Mengenai jatuh tempo waktu hutang-piutang, pihak pertama harus membayar atau melunasi hutang ditambah dengan tambahan uang atau bunga dan dibayarkan pada saat jatuh tempo hutang terbayarkan, maka barang gadai bisa diambil oleh pihak pertama, namun apabila pada saat jatuh tempo dan hutang belum terbayarkan, maka pihak pertama dan kedua mengadakan kesepakatan tentang pelunasan hutang tersebut dan bagaimana penyelesaiannya agar masalah ini dapat segera terselesaikan. Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai (*rahn*) yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Rahn* mempunyai nilai sosial yang tinggi<sup>6</sup>, namun praktik gadai sepeda motor di dusun Ngipik telah dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan meminta bunga yang besarnya antara 5% sampai 10%<sup>7</sup>, dan masih juga adanya tindakan pemindah tanganan barang jaminan (sepeda motor) tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini nilai tolongan menolong telah berubah menjadi tindakan yang merugikan kepada salah satu pihak (pihak pertama). Hal ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'I, "Konsep Gadai (Al-Rahn) Dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai komersial," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, buku ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Saifuddin selaku pihak ke-tiga, di Kotagede pada tanggal 23 Februari 2005.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>8</sup>

Berawal dari hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai motor di dusun Ngipik.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat fokus, maka pokok masalah yang diangkat dalam bab ini sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai motor di dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul?.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktek terjadinya gadai motor di dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai motor di dusun Ngipik.

### 2. Kegunaan Penelitian.

---

<sup>8</sup> Al-Mā'idah (5): 2.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal gadai baik dari segi manfaat maupun madaratnya.
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami masalah gadai ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Muhammad dan Sholikul Hadi dalam buku yang berjudul *Pegadaian Syari'ah* menyatakan bahwa dalam usaha pengembangan harta benda Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan diberi kewajiban tambahan dalam membayar kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan peminjam. Buku ini juga membahas secara sistematis tentang perjanjian utang-piutang khususnya, perjanjian utang-piutang gadai yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Dalam buku *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, J. Satrio menerangkan adanya gadai ulang. Menurutnya para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan suatu kewenangan tentang benda gadai. Karena benda gadai adalah tetap milik pemberi gadai atau pihak yang memberikan jaminan karena pihak yang menerima gadai atau pemegang gadai tidak memiliki hak atas benda tersebut. Dalam buku ini menerangkan adanya kemungkinan benda gadai ada pada pihak ketiga dapat membantu terjadinya gadai ulang itu,

---

<sup>9</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm. 50.

sekalipun seharusnya dengan persetujuan dari pemberi gadai yang pertama. Dalam hal ini pemegang gadai kedua kedudukannya lebih kuat dari pihak pemegang gadai yang pertama karena benda gadainya ada padanya. Sedangkan pemegang gadai yang pertama hanya dapat melaksanakan haknya sesudah pemegang gadai yang kedua melepaskan haknya.<sup>10</sup> Beliau juga menjelaskan adanya gadai yang diperjanjikan yaitu bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya, Tetapi umumnya berupa perjanjian hutang-piutang dan prinsip perjanjian *obligatoir* bentuknya adalah bebas, bisa lesan atau tulisan baik otentik maupun di bawah tangan. Maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu karena hal ini sesuai dalam pasal 1151 KUHP Perdata.<sup>11</sup>

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam* menyatakan bahwa yang menyangkut permasalahan pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut seperti anaknya, buahnya dan lainnya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan penggadai memanfaatkan barang adalah merupakan perbuatan riba.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 104.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Chairuman P. dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 13.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang pemanfaatan barang gadai ini di antaranya disusun oleh Anwar Syaifudin yang telah mengkaji tentang pemanfaatan barang gadaian dalam hukum perdata dan menurut mazhab Syafi'i dalam skripsi yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai oleh pemegang gadai dalam hukum perdata dan mazhab Syafi'i*". Skripsi ini menjelaskan tentang tidak bolehnya pemanfaatan barang gadai karena tidak memberikan makan terhadap barang tersebut dan hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan nilai barang tersebut.<sup>13</sup>

Zulfatur Rosyidah yang membahas tentang "Pemanfaatan barang gadai dalam tinjauan hukum Islam (Studi Komparasi antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah), skripsi ini menjelaskan tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai yang menurut ulama Hanafi tidak memperbolehkan *rāhin* memanfaatkan barang gadai karena barang gadai yang diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan hutang sampai *rahib* bisa membayar hutangnya, sedangkan ulama Syafi'iyah memperbolehkan *rāhin* menggunakan barang gadai karena *rāhin* sebagai pemilik sah dari barang gadai.<sup>14</sup>

Sedangkan Jabir Yasir dalam skripsinya yang berjudul "Pemikiran ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* dan *murtahin*, menerangkan bahwa *rāhin* tidak bisa memanfaatkan barang gadai tanpa adanya izin dari pihak yang menerima gadai, sedangkan *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali sudah diizinkan oleh

---

<sup>13</sup> Anwar Syaifuddin, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai dalam Hukum Perdata dan Madzhab Syafi'i*, Skripsi dibuat pada tahun 1998 dan tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Zulfatur Rosyidah, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi Komparasi Antara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah)*, Skripsi tidak diterbitkan

*rāhin*, sebab *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan barang gadai selama waktu yang disepakati.<sup>15</sup> Dari beberapa literatur yang ada dan menurut hemat penyusun, belum menemukan hasil yang khusus membahas permasalahan yang secara lengkap tentang pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga dan perpindahan gadai secara sepihak.

## E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan tentang adanya aturan-aturan hukum bermuamalah yang bersifat umum dengan maksud agar aturan hukum dalam muamalah tetap berjalan sesuai dengan perkembangan jaman yang selalu berubah. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalah yang berbentuk kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari.<sup>16</sup> Untuk itu dalam bermuamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalah yaitu:<sup>17</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>15</sup> Jabir Yasir, *Pemikiran Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Rahin Dan Murtahin*. Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*,hlm. 15.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Untuk itu dalam bermuamalah ini harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkannya untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا يَهُوا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.<sup>18</sup>

Adapun salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam yaitu adanya gadai atau *rahn*. Pengertian gadai menurut bahasa Arab yaitu *rahn* atau *alhabsu*. Secara etimologis kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *alhabsu* berarti penahanan<sup>19</sup> adapun dalam pengertian Syara' berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>20</sup> Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut syari'at Islam adalah:

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *Rāhin*.
2. Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan *murtahin*.

---

<sup>18</sup> An-Nisa' (4):29.

<sup>19</sup> Chairuman P. dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 139.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 12 alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm 139.

### 3. Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan *marhūn*

Perjanjian gadai di dalam Islam diperbolehkan dengan merujuk pada al-Qur'an maupun sunnah rasul.<sup>21</sup> Adapun dalam al-Qur'an Allah berfirman.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَقْبُوضَةً<sup>22</sup>

Adapun berdasarkan hadis nabi, bahwa apabila melakukan muamalah tidak secara tunai, serta tidak menemukan penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau yang dijadikan jaminan.

أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيَّ طَعَامًا إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ<sup>23</sup>

Adapun mengenai pemanfaatan barang jaminan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'i mempunyai alasan yang sama yaitu mengacu pada hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwa mengenai hak penerima gadai adalah hanya menahan barang gadai yang berfungsi sebagai jaminan. Sedangkan apabila membolehkan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal ini dilarang oleh syara' juga tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si pengadai, termasuk hasil barang gadaian

<sup>21</sup> Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, hlm. 141.

<sup>22</sup> Al-Baqaarah (2) : 283

<sup>23</sup> Al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, “kitab Fi ar-Rahn Fi al-Haḍari” Bab ”Man Rahna Dir’ahu” (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III:115, hadis riwayat al-Bukhari dari ‘Aisyah.

<sup>24</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm.70.

tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian termasuk riba. Namun apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai diperbolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.<sup>25</sup> *Marhūn* yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu, selama ada ditangani *murtahin* hanya merupakan amanat, kepemilikannya masih tetap pada *rahin*, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* sebagai pemilik maupun oleh *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali ada izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhūn* hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya saja yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan *marhūn*, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. *Rahin* selama *marhūn* ada ditangan *murtahin* sebagai tanggungan hutang, tidak berhak menggunakan *marhūn*, tetapi sebagai pemilik apabila *marhūn* mengeluarkan hasil, maka hasilnya itu adalah milik *rahin*. *Murtahin* tidak dibenarkan

---

<sup>25</sup> Chairuman P.dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 143.

menggunakan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*, dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai pihak *rahin* di rugikan, sebab sebagai pemilik, *rahinlah* yang berhak untuk menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada *marhun* selama ada ditangan *murtahin*.<sup>26</sup> Mengingat bahwa benda gadai adalah tetap milik pemberi gadai, dan pemegang gadai yang hanya mempunyai *pand bezit*, sebenarnya tidak mempunyai kewenangan tindakan pemilikan atasnya, maka pemegang gadai tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan lagi ke pihak ketiga. Dimungkinkannya benda gadai ada pada pihak ketiga juga turut membantu dapat terjadinya gadai kedua oleh kreditur, sekalipun seharusnya dengan persetujuan dari pemberi gadai yang pertama. Dalam hal demikian, kedudukan pemegang gadai yang kedua lebih kuat dari yang pertama, sebab benda gadai ada padanya.<sup>27</sup> Jadi mengalihkan gadaian dari pihak kedua ke pihak ketiga bisa dilakukan selama ada izin dari pihak pertama karena pihak pertama tidak bisa membayar hutangnya maka dapat dilakukan perjanjian baru

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 56

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 104.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data yang kemudian dianalisis bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan praktek gadai motor di dusun Ngipik.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan tipe *preskriptif*,<sup>28</sup> yakni menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang syari'ah tentang pelaksanaan praktek gadai motor di dusun Ngipik. Dari data yang diperoleh dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian praktek tersebut dengan hukum Islam.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni praktek perjanjian gadai dianalisis berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup> Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam Kamus Inggris-Indonesia kata Preskriptif mempunyai arti memberikan petunjuk atau ketentuan-ketentuan. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 444.

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik gadai motor tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan yakni seseorang yang mengetahui tentang praktik tersebut tetapi tidak terlibat dalam praktiknya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi lembaga yang bersangkutan dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.<sup>31</sup>

5. Analisis Data

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>30</sup> Suahsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, cet ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 192.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif.<sup>32</sup> Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam khususnya aturan-aturan gadai dalam Islam untuk meninjau praktek gadai motor tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* ini membahas masalah tinjauan umum tentang gadai dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, Rukun gadai dan syarat-syarat gadai serta berakhirnya gadai, subyek dan obyek dalam gadai, benda-benda yang boleh digadaikan, pemanfaatan barang gadai dan biaya pemeliharaan.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum praktek gadai di dusun Ngipik yang menguraikan tentang geografis daerah, sosial keagamaan serta pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Deduksi adalah proses pemikiran yang bergerak dari sesuatu yang umum kepada yang khusus. W. Poespoprojo, *Logika Scientifica Pengantar Dialektika dan Ilmu*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), cet. I, hlm.197.

gadai di dusun Ngipik ditinjau dari prosedur terjadinya gadai (syarat para pihak), kewajiban para pihak dan pemanfaatan barang gadai.

Bab *empat* tentang analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai.

Dalam bab empat ini akan dilakukan analisa dari hak dan kewajiban para pihak, dari biaya pemeliharaan dan dari pemanfaatan barang gadainya.

Bab *lima* merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakannya analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek gadai motor yang terjadidi Ngipik dapat dibenarkan karena unsur dari gadai ini adalah sebagai tolong-menolong dengan orang lain. Sementara pengambilan manfaat dari barang gadai ini tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam karena barang gadaian tersebut merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan layaknya binatang ternak. Dengan demikian pengambilan manfaat barang gadai tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya pemakaian barang tersebut yang dinilai akan mengurangi nilai dari barang tersebut dan hal itu termasuk riba apalagi sampai adanya pemindah tangankan barang gadai tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. Demikian pula pengambilan bunga yang terjadi karena adanya hutang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam apalagi sampai adanya pemindah tangangan barang gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama.

### **B. Saran-saran**

1. Dari permasalahan yang telah penyusun uraikan, hendaknya ulama setempat dapat memberikan perhatian terhadap praktek gadai sepeda motor. Pengarahan dari ulama mengenai gadai secara hukum Islam sangat

- diperlukan, agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam.
2. Hendaknya salah satu pihak dari adanya pegadaian ini, tidak merugikan pihak lainnya, sebab tujuan gadai bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong dengan pihak yang kurang mampu dengan dasar kekeluargaan.
  3. Apabila di dalam praktek gadai ini masih ditemukan adanya pengambilan bunga, hal itu harus dihindari karena hal itu termasuk riba.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

### Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

As-San'ani, *Subul As-Salām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

### Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anwar, Muhammad, *Fiqih Mu'amalah Munakahat, Faraidl, Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana (Beserta Kaidah Hukumnya)*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam*, bab mu'amalah, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh A. Hanafi, jilid IX, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sabiq, as-Sayyid, *Fikih as-Sunnah*, alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki dkk, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Taqiyuddin, Imam, *Kifāyātu al-Aḥyār*, diterjemahkan Moh Rifa'i Zahri, Semarang: Toha Putra, 1982.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zuhdi, Masyfuk, *Masā'il Fiqhīyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Zuhri, Muh, Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), Ed.1 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

### **Kelompok lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1960.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed. Revisi, UPP AMPDYKPN, 1993.

Subekti, R. dan R. Tjipto Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita, 1983.

W. Puspoprodjo, *Logika Scientifica Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.